RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 730/K6/PT/2016
TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Akademi Kebidanan Mardi Rahayu di Kudus Nomor: 353/AKMR/PD I/ADM/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Permohonan Inpassing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 171/M/KPT.KP/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016,

Nama	:	Nur Sri Atik, SST., M.Kes.
NIDN	:	0610058502
Tempat, tanggal lahir	:	Pati, 10 Mei 1985
Pendidikan terakhir	:	S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, 27-10-2014
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan	:	Asisten Ahli, 01-07-2016, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt	:	Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-07-2016
Masa kerja jabatan	:	0 tahun 1 bulan
Tempat tugas	:	Akademi Kebidanan Mardi Rahayu di Kudus

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 November 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

AMSAR
NIP 196503161986021001